

## **Dongkrak PAD, HST Maksimalkan Retribusi Galian C Hingga Portal Parkir**



**Sumber gambar:**

*<http://retorikabanua.id/pj-sekda-hst-fokus-tingkatkan-pad/>*

Mulai 1 Oktober portal parkir Pasar Keramat Barabai berlaku 24 jam. Aturan ini tertuang di Peraturan (Perbup) Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 38 Tahun 2021.

"Pemberlakuan akan dimulai pada Tanggal 1 Oktober 2021 dini hari ini," kata Pj Sekda HST Muhammad Yani, Kamis (30/9) saat diwawancara di kantornya.

Menurutnya, dari simulasi yang sudah dilakukan, ada kenaikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perkiraannya sekitar Rp1,3 Miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun. "Penerapan portal parkir 24 jam ini kerja sama dengan TNI-POLRI dan Saber Pungli. Selama ini dari jam enam sore hingga pukul tujuh pagi tidak bertuan dan tidak ada jaminan keamanan. Jadi keterlibatan TNI-POLRI adalah untuk menertibkan parkir-parkir liar itu," lanjut Sekda.

Penerapan itu juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. "Para pedagang dan penjual tetap bayar cukup satu kali saja ketika masuk pasar," ujarnya.

"Aktivitas pasar kita ini sudah skala regional, jadi perlu pengembangan-pengembangan ekonomi di pasar dan kita juga sudah koordinasi dengan DPRD akan melakukan pembenahan, terutama yang masih berjualan di luar akan ditertibkan masuk ke dalam pasar supaya lalu lintas jalan menjadi lancar," katanya.

Pihaknya juga akan membuat layout pasar secara holistik dengan membangun jalan mengelilingi pasar dari blok G, D sampai depo sampah atau eks SPBU. "Jadi, tidak ada lagi yang merasa berjualan di belakang dan mobil maupun motor bisa sampai ke sudut-sudut pasar," kata Yani.

Kepala Seksi (Kasi) Teknik Parkir dan Terminal Dinas LHP Kabupaten HST, Dedi Heryawan alias Ibar saat dikonfirmasi menambahkan, memang masih ada alat penunjang yang masih kurang, yaitu penerangan di titik-titik portal. "Namun sesegera mungkin akan kita lengkapi," katanya.

"Jumlah personel gabungan yang dilibatkan pada penerapan parkir 24 jam itu sebanyak 110 orang yang terdiri dari Satpol PP, perhubungan dan pengawas parkir," tuntasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/03/30/defisit-rp-290-miliar-pemkab-hst-lakukan-efisiensi-dana-hibahpun-kena-pangkas>, *Mulai Oktober portal parkir 24 jam, Sekda HST: PAD bisa naik Rp1,5 M*, 25 Desember 2021.
2. <http://retorikabanua.id/pj-sekda-hst-fokus-tingkatkan-pad/>, *Pj Sekda HST Fokus Tingkatkan PAD*, 25 Desember 2021.
3. <https://apahabar.com/2021/09/dongkrak-pad-hst-maksimalkan-retribusi-galian-c-hingga-portal-parkir/>, *Dongkrak PAD, HST Maksimalkan Retribusi Galian C hingga Portal Parkir*, 25 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

**Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

**Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

**Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

**Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan

c. PBB-P2.

**Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.